

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN SECARA ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN**

**Anak Agung Ngurah Aditya Panji, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [adityapanji@gmail.com](mailto:adityapanji@gmail.com), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id) [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai (1) pembuktian kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia dan (2) proses pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembuktian kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia, khususnya dalam kasus Gus Adi dan Muhamad Kece memiliki perbedaan dalam hasil putusannya walaupun terdapat unsur ujaran kebencian yang terbukti dari dakwaan masing masing Jaksa Penuntut Umum yang masing masing-masing dakwaannya terdapat Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun dalam memberikan putusan, masing masing hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan sehingga diperoleh fakta - fakta hukum yang tidak sama. (2) Dalam pembuktian pidana, maka alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk; dan keterangan terdakwa. Berkaitan dengan kasus-kasus ujaran kebencian di media sosial atau elektronik seperti kasus Gus Adi melalui platform Facebook dan Muhamad Kece melalui platform Youtube, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

**Kata Kunci :** Pembuktian, Elektronik, Ujaran Kebencian

### **Abstract**

*This study aims to find out and understand (1) the proof of hate speech cases in Indonesia and (2) the electronic verification process in hate speech crimes. This research is a normative legal research that uses statutory, conceptual and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research show that (1) the evidence for hate speech cases in Indonesia, especially in the cases of Gus Adi and Muhamad Kece, has differences in the results of their decisions even though there is an element of hate speech which is evident from the indictments of each Public Prosecutor, each of whose charges there is Article 45 A paragraph (2) jo. Article 28 paragraph (2) RI Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to RI Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. However, in giving a decision, each judge has a different view in sentencing. This is based on the testimony of witnesses, instructions, statements of the accused, connected with the evidence presented before the trial so that different legal facts are obtained. (2) In proving a crime, valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions; and the testimony of the accused. With regard to cases of hate speech on social or electronic media such as the case of Gus Adi through the Facebook*

*platform and Muhamad Kece through the Youtube platform, the ITE Law regulates evidence other than what is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Article 5 paragraph (1) of the ITE Law confirms that what is included as evidence is electronic information and/or electronic documents, and printouts of electronic information and/or electronic documents.*

**Keywords :** *Evidence, Electronics, Hate Speech*

## **PENDAHULUAN**

Dalam era informasi sekarang ini, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting juga pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari *radio, televisi, telepon, telegram, handphone, dan yang terakhir internet* penting dalam semua aspek kehidupan.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, dimana masyarakat Indonesia bebas untuk mengeluarkan pendapat, berekspresi dan juga berkreasi selama masih dalam koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, terlalu banyak kita lihat bahwa masyarakat kita pada umumnya tidak mengetahui batasan untuk mengeluarkan pendapat sehingga belum mengetahui perbedaan antara mengekspresikan pendapat dan menyebar kebencian. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat di kategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma (Moeljatno: 2001).

Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Dengan demikian biasanya akan timbul permasalahan-permasalahan di tengah kehidupan masyarakat berupa pelanggaran bahkan kejahatan. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam halberbagai aspek seperti warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain (artikel tentang pengertian hatespeech: 2017).

Selama ini, Ujaran Kebencian berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia yang pada awalnya hanya berupa kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah (Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015). Di dalam surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dijelaskan pengertian Ujaran Kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut dan Menyebarkan berita bohong.

Terkait ujaran kebencian telah diatur jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 telah memuat larangan mengenai ujaran kebencian, Adapun bunyi pasal 27 Ayat 3 adalah sebagai berikut.

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Selain pasal tersebut, terdapat APsal 28 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*.

Selanjutnya terkait sanksi dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE termuat dalam Pasal 45 ayat 3. Dalam Pasal 45 Ayat 3 berbunyi sebagai berikut.

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*.

Dengan berkembangpesatnya teknologi saat ini, membuat banyaknya inovasi-inovasi yang muncul salah satunya keberadaan sosial media seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya. keberadaan media sosial membuat seseorang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain. Namun berkembangnya teknologi juga perlu adanya kontrol di masyarakat. Penyampaian pendapat di media sosial juga perlu dibatasi karena dapat menjadi sarana penyampaian Hoax atau sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian untuk menghasut orang lain.

Apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang mengandung ujaran kebencian yang dilakukan melalui sosial media maka aturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45 Ayat 3 UU ITE. Salah satu kasus ujaran kebencian yang dilakukan di sosial media adalah Kasus Gus Adi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Diakses melalui PatroliPost.com, Kasus Gusti Putu Adi Kusuma Jaya alias Gus Adi divonis satu tahun penjara setelah terbukti melakukan aksi ujaran kebencian di media sosial.

Kasus ini bermula saat Gus Adi meluapkan emosinya akibat adanya pengalihan jalan di Jalan Udayana ke Banyuasri pada tgl 20 Maret 2020. Emosinya dilupakan melalui siaran langsung yang berdurasi 19 menit di akun Facebooknya sendiri dimana dalam video tersebut terdapat unsur-unsur kalimat yang mengandung ujaran kebencian seperti Gubernur Pembangunan, Polri Tidak Becus, Asu dan lain sebagainya. Dalam kasus tersebut, dalam pembuktiannya jaksa menggunakan hal-hal seperti screenshot akun facebook Gusti Putu Adi Kusuma Jaya alias Gus Adi, sebuah video yang telah diunduh dalam Keping CD, dan HP Vivo 1718 milik Gus Adi yang terdapat aplikasi Facebook di dalamnya. Sanksi satu tahun penjara telah diputus hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan pembuktian yang dilakukan jaksa termuat dalam Putusan Pengadilan Singaraja Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sg.

Selanjutnya kasus ujaran kebencian juga terjadi di Ciamis yang dilakukan oleh Muhamad Kece. Dilansir dari news.detik.com, dalam kasusnya bermula saat Muhamad Kece melakukan tayangan di akun Youtubenya yang berjudul “Kitab Kuning Membingungkan”. Dalam video tersebut yang merupakan salah satu bukti dalam kasus ini terdapat kata-kata yang dinilai mengandung ujaran kebencian salah satunya adalah “Muhammad SAW sebagai pengikut jin”. Dalam kasus ini, berdasarkan tuntutan hakim, Muhamad Kece divonis 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156 dan/atau Pasal 156 huruf a KUHPidana.

Berdasarkan kasus di atas, terdapat perbedaan vonis hukuman mengenai ujaran kebencian serta perbedaan pembuktian dari masing-masing kasus dimana dilakukan dengan cara dan platform sosial media yang berbeda. Dari dua kasus ujaran kebencian tersebut, diketahui vonis yang diberikan berbeda dengan hukuman maksimal menurut UU ITE. Perbedaan putusan pengadilan serta keberadaan dari sanksi UU ITE tersebut perlu dilakukan sebuah analisis yuridis untuk mengetahui bagaimana pembuktian kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia serta untuk mengetahui proses pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)

maka penting dilakukan penelitian dengan mengakat judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Secara Elektronik Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Peter Mahmudi Marzuki, 2005).

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam Menyusun skripsi menggunakan 2 (dua) metode yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Sumber bahan hukum penelitian ini ada dua yaitu Bahan Hukum Primer, dan Bahan Hukum Sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) yang obyek pertamanya adalah buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, surat kabar, media dan sumber lainnya yang berkaitan secara langsung dengan pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif dengan melakukan pendekatan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah ada dan diolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembuktian Kasus-Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia**

Dalam kasus Gus Adi di Singaraja, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan alternatif Kesatu; Kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau Ketiga Pasal 207 KUHP.

Selanjutnya dalam kasus Muhamad Kece Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair. Atau Kedua diatur dalam Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga Primair diatur dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Subsidiar diatur dalam Pasal 156 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pemaparan masing masing pasal, masing-masing Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana dalam pasal Pasal 45 A ayat (2) tersebut termuat kalimat “.....menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian.....”. Hal ini membuktikan bahwa jaksa telah melihat unsur adanya ujaran kebencian dari kasus Gus Adi di Buleleng dan Muhamad Kece.

Namun faktanya, hakim memiliki pandangan yang berbeda sehingga terdapat perbedaan pemberian hukuman untuk masing-masing pelaku. Kasus Gus Adi di Buleleng, dalam putusan pengadilannya hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan”. Sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun.

Kasus Muhamad Kece, dalam putusan pengadilannya hakim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan” sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi sebagai berikut.

*“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun”.*

sehingga hakim melalui amar putusannya menjatuhkan pidana kepada Muhamad Kece dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Dari perbedaan hukuman yang diberikan oleh hakim, walaupun pelaku yaitu Gus Adi dan Muhamad Kece sama-sama terdapat unsur ujaran kebencian, namun yang menjadi perbedaannya adalah berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum yang tidak sama sehingga dalam menjatuhkan hukuman, hakim akan memilih pasal dengan unsur-unsur yang lebih terpenuhi oleh pelaku. Dalam kasus Gus Adi dengan memperhatikan fakta - fakta hukum yang ada maka majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Setiap Orang;
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Dalam kasus Muhamad Kece memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memilih langsung alternatif pertama yang terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur yang terpenuhi sebagai berikut;

- b. Barang siapa;
- c. Dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong;
- d. Dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;
- e. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Dalam menuntut pelaku yaitu Gus Adi dan Muhamad Kece, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentu mendakwa dengan memperhatikan alat bukti yang ada. Dalam kasus ini adapun yang menjadi alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi, tulisan atau surat dan keterangan ahli.

Dalam kasus Gus Adi dan Muhamad Kece memiliki alat bukti berupa tulisan atau surat yang tergolong ke Dokumen Elektronik. Dalam KUHAP Dokumen Elektronik tidak dijabarkan bahwa hal tersebut tergolong sebagai alat bukti, namun dalam UU ITE, Pasal 5 Ayat 2 telah menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Secara pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari pengertian diatas, alat bukti dari kasus yang ada berupa video yang tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tergolong dokumen elektronik karena video berbentuk digital dan memiliki suara yang yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Alat Bukti berupa dokumen elektronik dalam Kasus Gus Adi berupa video siaran langsung yang dapat diakses dengan alamat URL :

[https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara?epa=SEARCH\\_BOX](https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara?epa=SEARCH_BOX); dan Kasus Muhamad kece berupa video yang dapat diakses dengan URL <https://www.youtube.com/channel/UCJiRsV-DUFfoq4kd1SUwklg>; terdiri dari 7 video yang berbeda memang alat bukti yang sah yang digunakan oleh Penuntut Umum sesuai amanat Pasal 5 Ayat 2 UU ITE dimana dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang ada di Indonesia.

Selain dokumen elektronik, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti lain berupa keterangan saksi dan keterangan ahli. Dalam kasus Gus Adi Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dan 4 (empat) orang ahli dan kasus Muhamad Kece menghadirkan 23 (dua puluh tiga) orang saksi dan 10 (sepuluh) orang Ahli. Keberadaan alat bukti berupa saksi telah tertuang dalam tuntutan jaksa penuntut umum dengan tujuan agar sebuah kasus bisa menjadi terang dan tidak kabur sedangkan keterangan ahli bertujuan salah satunya untuk menguji dan mengindikasikan bahwa dokumen elektronik berupa video yang ada telah memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian melalui kalimat yang diucapkan baik Gus Adi maupun Muhamad Kece di videonya masing-masing.

Berdasarkan keterangan ahli, hal tersebut menjadi pendukung terhadap Pasal yang didakwa oleh penuntut umum bahwa unsur unsur yang ada telah di penuhi. Dalam menuntut seseorang, Jaksa Penuntut Umum telah menerapkan salah satu asas yaitu Asas Legalitas yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*). Dalam menuntut, tentu penuntut umum membuat tuntutannya berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya sehingga dalam hal ini penuntut umum telah mengimplementasikan Asas Legalitas dengan menuntut kasus Gus Adi dengan Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan alternatif Kesatu; Kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau Ketiga Pasal 207 KUHP. Selanjutnya Kasus Muhamad Kece dituntut dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair. Atau Kedua diatur dalam Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga Primair diatur dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Subsidiar diatur dalam Pasal 156 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain kasus Gus Adi dan Muhamad Kece, penelitian ini juga menambahkan kasus serupa guna menjadi tambahan dalam pandangan mengenai pembuktian kasus ujaran kebencian di Indonesia. Dari kasus ini akan ditelaah juga mengenai pembuktiannya yang merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Pertama adalah kasus Syaefudin Bin Muhrozi di Bale Agung Bandung dengan nomor putusan 553/Pid.Sus/2019/PN Blb. Dalam pembuktiannya, JPU menggunakan alat-alat bukti Dokumen Elektronik berupa Screenshot chanel akun youtube, 1 keping DVD yang berisi video postingan channel akun youtube, 1 buah gmail dan akun youtube serta 1 unit handphone A3S. Dalam mempergunakan alat bukti yang ada, JPU menghadirkan saksi-saksi bahkan saksi

ahli. Hal ini untuk memperkuat validitas dari alat bukti yang ada sebagai salah satu alat bukti sah dalam pembuktian kasus ini. Dalam putusan Hakim, berdasarkan pembuktian JPU, diputuskan memilih primair kedua yaitu Pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 2 UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Kedua kasus Usman Bin Asril di Tanjung Pinang dengan putusan nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh. Dalam pembuktiannya, JPU menggunakan alat-alat bukti Dokumen Elektronik berupa 3 lembar Screenshoot konten ujaran kebencian yang diposting di Facebook an. Warga Langit serta 1 unit handphone Vivo 1603. Dalam menggunakan alat bukti yang ada, JPU menghadirkan saksi-saksi bahkan saksi ahli. Hal ini untuk memperkuat validitas dari alat bukti yang ada sebagai salah satu alat bukti sah dalam pembuktian kasus ini. Dalam putusan Hakim, berdasarkan pembuktian JPU, diputuskan memilih dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Ketiga kasus Randis Lokbere di Brambel dengan putusan nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik. Dalam pembuktiannya, JPU menggunakan alat-alat bukti Dokumen Elektronik berupa 1 akun Facebook dan Massenger an. Ranis Garebe dan 1 akun Facebook dan Massenger an. Cenus serta handphone merk Oppo A3s dan Samsung Galaxy J7. Dalam menggunakan alat bukti yang ada, JPU menghadirkan saksi-saksi bahkan saksi ahli. Hal ini untuk memperkuat validitas dari alat bukti yang ada sebagai salah satu alat bukti sah dalam pembuktian kasus ini. Dalam putusan Hakim, berdasarkan pembuktian JPU, diputuskan memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 14 ayat 1 UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Keempat kasus Norhalimah di Muara Teweh dengan putusan nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw. Dalam pembuktiannya, JPU menggunakan alat-alat bukti Dokumen Elektronik berupa Akun facebook dan unit handphone. Dalam menggunakan alat bukti yang ada, JPU menghadirkan saksi-saksi bahkan saksi ahli. Hal ini untuk memperkuat validitas dari alat bukti yang ada sebagai salah satu alat bukti sah dalam pembuktian kasus ini. Dalam putusan Hakim, berdasarkan pembuktian JPU, diputuskan memilih dakwaan tunggal yaitu Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkahir kasus Nailan di Calang dengan putusan nomor 46/Pid.Sus/2020/PNCag. Dalam pembuktiannya, JPU menggunakan alat-alat bukti Dokumen Elektronik berupa 1 unit handphone dan 1 buah Compact Disc (CD). Dalam menggunakan alat bukti yang ada, JPU juga menghadirkan saksi-saksi bahkan saksi ahli. Hal ini untuk memperkuat validitas dari alat bukti yang ada sebagai salah satu alat bukti sah dalam pembuktian kasus ini. Dalam putusan Hakim, berdasarkan pembuktian JPU, diputuskan memilih dakwaan tunggal yaitu Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari pemaparan kasus diatas, mengenai pembuktian kasus ujaran kebencian di Indonesia dilakukan berdasarkan Hukum Acara yang berlaku. Pada dasarnya, secara umum terdapat alat bukti yang diakui yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun seiring berjalannya waktu, dengan kompleksnya kebutuhan masyarakat, kini dengan kemajuan data, Dokumen Elektronik menjadi salah satu alat bukti yang sah dipersidangan menurut UU ITE, Pasal 5 Ayat 2 telah menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Secara pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Jadi dari alat bukti beberapa kasus yang ada seperti screenshot, link/dvd video adalah Dokumen Elektronik karena memiliki makna atau arti yang dapat dimengerti oleh orang lain dalam bentuk video/foto. Alat bukti yang ada tidak hanya dokumen elektronik, namun ada keterangan terdakwa, saksi, bahkan ahli. Dari keseluruhan alat bukti inilah menimbulkan fakta hukum yang berbedapula. Hakim akan melihat unsur yang paling terpenuhi dari pasal-pasal yang dibawa oleh JPU. Walaupun dari semua kasus yang dijabarkan terdapat unsur ujaran kebencian, namun tidak semua putusan hakim mengarah pada sanksi atau pidana dari ujaran kebencian itu sendiri.

### **Proses Pembuktian Elektronik Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam halberbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yangdilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*).

Dalam mengadili kasus pidana, khususnya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*), maka diperlukan sebuah pembuktian dalam pengadilan untuk meyakinkan majelis hakim dalam memberikan putusannya. Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (Syahrani, 2020: 75).

Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara (Syahrani, 2020: 42).

Dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus ujaran kebencian di media sosial atau elektronik seperti kasus Gus Adi melalui platform Facebook dan Muhamad Kece melalui platform Youtube, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184



KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat (Chazawi dan Ferdian, 2011: 226).

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk (Chazawi dan Ferdian, 2011: 226):

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian yang merupakan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah:

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Dalam proses pembuktian yang sudah berlangsung berdasarkan kasus Gus Adi dan Muhamad Kece, penuntut umum telah melakukan pembuktian dengan memperhatikan alat bukti yang ada. Dalam kasus ini adapun yang menjadi alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi, tulisan atau surat dan keterangan ahli.

Video yang telah diperoleh oleh penuntut umum menjadi alat bukti berupa dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 UU ITE yang mana merupakan perluasan dari alat bukti yang ada di Indonesia. selain itu penuntut umum juga telah menghadirkan alat bukti lainnya berupa keterangan ahli yang telah termuat dalam tuntutan penuntut umum dimana tujuannya adalah selain menguji apakah dalam video tersebut memang benar terdapat unsur-unsur ujaran kebencian, tetapi juga untuk menguji keaslian atau keotentikan dokumen elektronik yang ada.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Pembuktian kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia, khususnya dalam kasus Gus Adi dan Muhamad Kece memiliki perbedaan dalam hasil putusannya walaupun terdapat unsur ujaran kebencian yang terbukti dari dakwaan masing masing Jaksa Penuntut Umum yang masing masing-masing dakwaannya terdapat Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU

RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun dalam memberikan putusan, masing masing hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini berdasarkan alat bukti yang ada yaitu keterangan para saksi dan ahli, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan sehingga diperoleh fakta - fakta hukum yang tidak sama.

2. Dalam pembuktian pidana, maka alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk; dan keterangan terdakwa. Berkaitan dengan kasus-kasus ujaran kebencian di media sosial atau elektronik seperti kasus Gus Adi melalui platform Facebook dan Muhamad Kece melalui platform Youtube, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

### Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan setelah adanya kesimpulan antara lain Kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berbuat di media sosial. Karena saat ini dengan adanya UU ITE penyampaian kritik dan aspirasi harus lebih bijak agar tidak sampai tergolong ujaran kebencian. Hal ini untuk mencegah adanya masyarakat yang dipidana akibat ujaran kebencian di media sosial Kepada pemerintah agar selalu mengedukasi terkait bermedia sosial seperti facebook dan youtube karena apabila tidak dibekali dengan pengetahuan, masyarakat dalam menyampaikan aspirasi bisa tidak terkontrol dan bisa terjerumus dan tergolong kedalam ujaran kebencian. Selain itu pemerintah perlu menyikapi KUHAP dan UU ITE terkait alat bukti mengingat UU ITE masih memiliki keterbatasan dalam hal pembuktian apalagi ditambah jika aparat penegak hukum sendiri tidak memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Sangat penting adanya upaya dalam hal pembuktian apalagi ditambah jika aparat penegak hukum sendiri tidak memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi. Sangat penting adanya upaya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2005. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi. 2002. *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*. Yogyakarta: Wahana Komputer Semarang.
- Andi, Hamza 1985. *Pengantar Hukum Acara Pengadilan Pidana Indonesia*.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Pernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*.
- D. Soejono. 2005. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumnus.
- Fuady, Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". *Jurnal komunikasi Hukum*. Volume 6 No. 1 (hal 278).
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmudi. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: liberty.

- Muladi dan Barda nawawi arief. 2005. *Teori-Teori dan kebijakan pidana*
- Rakhmat jalaluddin. 1994. *Psikologi Komunikasi*.
- Riduan Syahrani, 2000, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simons, D. 1998. Dalam Darwin Prinst
- Soekanto, Soerjono Dan Purnadi Purbacaraka. 2000. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan tata hukum*.
- Sutan Reny. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*
- Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Waluyudi. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Pratiksi*